



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG ISMADI ALS NYONTHUR ANAK DARI GIYARNO;
Tempat lahir : TANGERANG;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /21 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Randu, RT. 01 RW. 01, Ds. Hargobinangun, Kec. Pakem Sleman;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Driver ojek online;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/II/I/2021/Sat Resnarkoba, tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa Bambang Ismadi als Nyonthur Anak Dari Giyarno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 8 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 8 April, 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG ISMADI Als NYONTHUR Anak dari GIYARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara di Rutan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi shabu dengan berat kurang lebih 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna gold;*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AB – 3586 – CX;*Dikembalikan kepada terdakwa.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki perilakunya dikemudian hari

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa BAMBANG ISMADI Als NYONTHUR Anak dari GIYARNO pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di depan Apotek K24 Jl. Kaliurang Km. 17 Kec. Pakem Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

----- Bahwa awalnya Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi AMRI ARVIANTO, saksi AGUS DWI, saksi BRURI SAPTONO, saksi FANI KRISNAWARMAN, saksi SUMARDI dan saksi ADI BAGUS WASKITO mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan pendalaman dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB tim melakukan pengintaian dan kemudian mengamankan terdakwa yang pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : AB – 3586 – CX milik terdakwa di depan Apotek K24 Jl. Kaliurang Km. 17 Kec. Pakem Kab. Sleman. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang disimpan di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa. Terdakwa mengaku



mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama IPANG (masuk DPO) pada siang hari itu juga di rumah saksi ISWADI yang beralamat di Ds. Nglumut Kec. Srumbung Kab. Magelang. Sebagian dari shabu tersebut sudah terdakwa konsumsi di rumah saksi RACHMAT NANANG SUSANTO dan sisanya terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa dan rencananya akan dipakai oleh terdakwa lain waktu. Selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk penyidikan lebih lanjut.----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 320/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan bahwa BB - 726/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,03554 gram mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Bahwa terdakwa dalam menyimpan/memiliki/menguasai narkotika golongan I tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

----- Bahwa terdakwa BAMBANG ISMADI Als NYONTHUR Anak dari GIYARNO pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi RACHMAT NANANG SUSANTO Bin WIRYONO (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) di Turi RT. 03 RW. 27 Ds. Donokerto Kec. Turi Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada mulanya pukul 10.00 WIB terdakwa dan saksi NANANG pergi ke rumah saksi ISWADI di Ds. Nglumut Kec. Srumbung Kab. Magelang. Di rumah saksi ISWADI terdakwa bertemu dengan sdr. IPANG (masuk DPO) dan kemudian terdakwa dan saksi NANANG masing – masing diberi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu oleh sdr. IPANG. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi NANANG pamit pulang dan keduanya pergi menuju ke rumah saksi NANANG. Sesampainya di rumah saksi NANANG kemudian terdakwa dan saksi NANANG langsung menggunakan/mengonsumsi sebagian shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap milik sdr. BANCET yang ditiptkan di rumah saksi NANANG. Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan cara awalnya shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api. Selanjutnya asap yang berada di dalam pipet kaca disedot dengan menggunakan sedotan. Setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa mendapat orderan ojek online ke daerah Tegalrejo Yogyakarta. Setelah selesai mengantarkan penumpang kemudian terdakwa berencana pulang ke rumah akan tetapi di tengah jalan tepatnya di depan Apotek K24 Jl. Kaliurang Km. 17 Kec. Pakem Kab. Sleman terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polresta Yogyakarta.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 320/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan bahwa BB - 726/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,03554 gram mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Selain itu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : #56302 dan No. Rekam Medis : 00074296 tanggal 30 Januari 2021 didapatkan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama BAMBANG ISMADI menunjukkan hasil METHAMPHETAMINE (M-AMP) POSITIF (+). Hasil pemeriksaan Urine tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu EVI SUSILOWATI dengan dokter penanggungjawab dr. DWI ARYANI, Sp. PK -----

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/memakai narkoba golongan I tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.--
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **AMRI ARVIANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh tukang ojek online yang sering mangkal di jalan magelang yogyakarta, selanjutnya saksi dan tim menangkap sdr.BAMBANG ISMADI ketika pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di depan apotik K24 Pakem Sleman dan ditemukan barang bukti paket sabu. Saat diinterogasi sdr.BAMBANG mengaku dirinya habis memakai sabu bersama dengan terdakwa dan sdr.RACHMAT NANANG di rumah terdakwa daerah Srumbung Magelang.
- Bahwa kemudian dari keterangan tersebut kami melakukan pengembangan dan kemudian ketika pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama RACHMAT NANANG SUSANTO di tempat tinggalnya yaitu di Turi Rt/Rw 003/027 Kel. Donokerto Kec. Turi Sleman dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan HEROCYN didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus permen bertuliskan ANTANGIN isi 1 (satu) buah plastic klip isi shabu, 1 (satu) buah Bong (alat penghisap), 1 (satu) buah koreka api gas selanjutnya kami melakukan interogasi pada pelaku tersebut dan didapat keterangan bahwasannya dirinya juga menggunakan shabu bersama dengan BAMBANG ISMADI dan ISWADI di tempat tinggalnya ISWADI.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWADI di rumahnya dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak P3K isi : 1 (satu) bungkus plastic klip isi 3 (tiga) paket shabu yang dilakban warna merah, 1 (satu) bungkus plastic klip isi shabu yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip isi shabu, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) buah sedotan warna putih pendek yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah sedotan warna merah pendek yang ujungnya di runcingkan, 5 (lima) bungkus plastic klip (sisa shabu), 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat penghisap/bong shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca yang kesemua barang tersebut disimpan di dalam kamar nya dan kemudian kami melakukan interrogasi tentang barang yang disita kami dan didapat keterangan bahwasannya barang tersebut adalah milik dari IPANG (DPO) karena sebelumnya IPANG (DPO) bersama dengan ISWADI, BAMBANG dan RACHMAT NANANG menggunakan shabu secara bersama di rumahnya ISWADI. Kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan tentang keberadaan IPANG namun kami tidak menemukan keberadaan orang yang bernama IPANG. Setelah itu kami membawa pelaku dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan tes laboratorium dengan hasilnya positif METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine hasilnya positif adanya zat narkoba Amphetamine, Metamphetamine dan Benzodiazepines pada urinenya.
- Bahwa benar terdakwa, sdr.BAMBANG dan sdr.RACHMAT NANANG dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **BRURI SAPTONO, SH.,** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh tukang ojek online yang sering mangkal di jalan magelang yogyakarta, selanjutnya saksi dan tim menangkap sdr.BAMBANG ISMADI



ketika pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di depan apotik K24 Pakem Sleman dan ditemukan barang bukti paket sabu. Saat diinterogasi sdr.BAMBANG mengaku dirinya habis memakai sabu bersama dengan terdakwa dan sdr.RACHMAT NANANG di rumah terdakwa daerah Srumbung Magelang.

- Bahwa kemudian dari keterangan tersebut kami melakukan pengembangan dan kemudian ketika pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama RACHMAT NANANG SUSANTO di tempat tinggalnya yaitu di Turi Rt/Rw 003/027 Kel. Donokerto Kec. Turi Sleman dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan HEROCYN didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus permen bertuliskan ANTANGIN isi 1 (satu) buah plastic klip isi shabu, 1 (satu) buah Bong (alat penghisap), 1 (satu) buah koreka api gas selanjutnya kami melakukan interogasi pada pelaku tersebut dan didapat keterangan bahwasannya dirinya juga menggunakan shabu bersama dengan BAMBANG ISMADI dan ISWADI di tempat tinggalnya ISWADI.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWADI di rumahnya dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak P3K isi : 1 (satu) bungkus plastic klip isi 3 (tiga) paket shabu yang dilakban warna merah, 1 (satu) bungkus plastic klip isi shabu yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip isi shabu, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) buah sedotan warna putih pendek yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah sedotan warna merah pendek yang ujungnya di runcingkan, 5 (lima) bungkus plastic klip (sisir shabu), 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat penghisap/bong shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca yang kesemua barang tersebut disimpan di dalam kamar nya dan kemudian kami melakukan interogasi tentang barang yang disita kami dan didapat keterangan bahwasannya barang tersebut adalah milik dari IPANG (DPO) karena sebelumnya IPANG (DPO) bersama dengan ISWADI, BAMBANG dan RACHMAT NANANG menggunakan shabu secara bersama di rumahnya ISWADI. Kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan tentang keberadaan IPANG namun kami tidak menemukan keberadaan orang yang bernama IPANG. Setelah itu kami membawa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



pelaku dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan tes laboratorium dengan hasilnya positif METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine hasilnya positif adanya zat narkoba Amphetamine, Metamphetamine dan Benzodiazepines pada urinenya.
- Bahwa benar terdakwa, sdr.BAMBANG dan sdr.RACHMAT NANANG dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 : **SUMARDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh tukang ojek online yang sering mangkal di jalan magelang yogyakarta, selanjutnya saksi dan tim menangkap sdr.BAMBANG ISMADI ketika pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di depan apotik K24 Pakem Sleman dan ditemukan barang bukti paket sabu. Saat diinterogasi sdr.BAMBANG mengaku dirinya habis memakai sabu bersama dengan terdakwa dan sdr.RACHMAT NANANG di rumah terdakwa daerah Srumbung Magelang.
- Bahwa kemudian dari keterangan tersebut kami melakukan pengembangan dan kemudian ketika pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama RACHMAT NANANG SUSANTO di tempat tinggalnya yaitu di Turi Rt/Rw 003/027 Kel. Donokerto Kec. Turi Sleman dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan HEROCYN didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus permen bertuliskan ANTANGIN isi 1 (satu) buah plastic klip isi shabu, 1 (satu) buah Bong (alat penghisap), 1 (satu) buah koreka api gas selanjutnya kami melakukan interogasi pada pelaku tersebut dan didapat keterangan bahwasannya dirinya juga menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu bersama dengan BAMBANG ISMADI dan ISWADI di tempat tinggalnya ISWADI.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWADI di rumahnya dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak P3K isi : 1 (satu) bungkus plastic klip isi 3 (tiga) paket shabu yang dilakban warna merah, 1 (satu) bungkus plastic klip isi shabu yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip isi shabu, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) buah sedotan warna putih pendek yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah sedotan warna merah pendek yang ujungnya di runcingkan, 5 (lima) bungkus plastic klip (sisanya shabu), 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat penghisap/bong shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca yang kesemua barang tersebut disimpan di dalam kamar nya dan kemudian kami melakukan interogasi tentang barang yang disita kami dan didapat keterangan bahwasannya barang tersebut adalah milik dari IPANG (DPO) karena sebelumnya IPANG (DPO) bersama dengan ISWADI, BAMBANG dan RACHMAT NANANG menggunakan shabu secara bersama di rumahnya ISWADI. Kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan tentang keberadaan IPANG namun kami tidak menemukan keberadaan orang yang bernama IPANG. Setelah itu kami membawa pelaku dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan tes laboratorium dengan hasilnya positif METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine hasilnya positif adanya zat narkoba Amphetamine, Metamphetamine dan Benzodiazepines pada urinenya.
- Bahwa benar terdakwa, sdr.BAMBANG dan sdr.RACHMAT NANANG dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 4 : **ADI BAGUS WASKITO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama tim awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh tukang ojek online yang sering mangkal di jalan magelang yogyakarta, selanjutnya saksi dan tim menangkap sdr.BAMBANG ISMADI ketika pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di depan apotik K24 Pakem Sleman dan ditemukan barang bukti paket sabu. Saat diinterogasi sdr.BAMBANG mengaku dirinya habis memakai sabu bersama dengan terdakwa dan sdr.RACHMAT NANANG di rumah terdakwa daerah Srumbung Magelang.
- Bahwa kemudian dari keterangan tersebut kami melakukan pengembangan dan kemudian ketika pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama RACHMAT NANANG SUSANTO di tempat tinggalnya yaitu di Turi Rt/Rw 003/027 Kel. Donokerto Kec. Turi Sleman dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan HEROCYN didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus permen bertuliskan ANTANGIN isi 1 (satu) buah plastic klip isi shabu, 1 (satu) buah Bong (alat penghisap), 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya kami melakukan interogasi pada pelaku tersebut dan didapat keterangan bahwasannya dirinya juga menggunakan shabu bersama dengan BAMBANG ISMADI dan ISWADI di tempat tinggalnya ISWADI.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWADI di rumahnya dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak P3K isi : 1 (satu) bungkus plastic klip isi 3 (tiga) paket shabu yang dilakban warna merah, 1 (satu) bungkus plastic klip isi shabu yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip isi shabu, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) buah sedotan warna putih pendek yang ujungnya di runcingkan, 1 (satu) buah sedotan warna merah pendek yang ujungnya di runcingkan, 5 (lima) bungkus plastic klip (sisa shabu), 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat penghisap/bong shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca yang kesemua barang tersebut disimpan di dalam kamar nya dan kemudian kami melakukan interogasi tentang barang yang disita kami dan didapat keterangan bahwasannya barang tersebut adalah milik dari IPANG (DPO) karena sebelumnya IPANG (DPO) bersama dengan ISWADI, BAMBANG

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



dan RACHMAT NANANG menggunakan shabu secara bersama di rumahnya ISWADI. Kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan tentang keberadaan IPANG namun kami tidak menemukan keberadaan orang yang bernama IPANG. Setelah itu kami membawa pelaku dan barang bukti ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan tes laboratorium dengan hasilnya positif METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine hasilnya positif adanya zat narkoba Amphetamine, Metamphetamine dan Benzodiazepines pada urinenya.
- Bahwa benar terdakwa, sdr.BAMBANG dan sdr.RACHMAT NANANG dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 5 : **RACHMAT NANANG SUSANTO Bin WIRYONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 10.45 Wib di tempat tinggalnya yaitu di Turi Rt/Rw 003/027 Kel. Donokerto Kec. Turi Sleman dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang bertuliskan HEROCYN didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus permen bertuliskan ANTANGIN isi 1 (satu) buah plastic klip isi shabu, 1 (satu) buah Bong (alat penghisap), 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa saksi habis menggunakan shabu bersama dengan sdr.BAMBANG ISMADI dan terdakwa ISWADI (Terdakwa) di tempat tinggalnya terdakwa ISWADI (Terdakwa).
- Bahwa awalnya saksi mengajak sdr.BAMBANG untuk mencari harga pasaran pasir di daerah Srumbung Magelang. Setelah sampai di tempat tersebut kami mengobrol dengan terdakwa membahas pasir, selanjutnya datang teman terdakwa yang bernama IPANG dan tidak lama kemudian sdr.IPANG mengajak terdakwa memakai sabu lalu saksi dan sdr.BAMBANG juga ikut diajak oleh IPANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.15 wib kami menuju rumah terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penambangan pasir. Selanjutnya kami menuju kamar terdakwa dan saat itu sdr.IPANG mengeluarkan kotak P3K yang ternyata isinya adalah peralatan sabu.
- Bahwa yang mempersiapkan peralatan sabu adalah sdr. IPANG selanjutnya kami menggunakan sabu dengan cara sdr.IPANG yang membakarkan sabu secara bergantian menghabiskan sekitar 3 kali hisapan;
- Bahwa setelah itu pukul 13.30 wib kami pamit pulang kemudian sdr.IPANG memberikan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada saksi dan sdr.BAMBANG ISMADI.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi saya dan sdr.BAMBANG kembali menggunakan sabu dengan peralatan bong milik teman di rumah saksi.
- Bahwa saksi diperiksa tes laboratorium dengan hasilnya positif METAMFETAMIN.
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menggunakan sabu bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi, terdakwa, dan sdr.BAMBANG dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Saksi 6 : **ISWADI Bin MUJIYANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang ada dalam Berkas Perkara dari Penyidik.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi ditangkap anggota Tim Opsnal Polresta Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di rumah saksi di Dsn. Nglumut RT. 01 RW. 01 Srumbung Magelang karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu. Pada waktu penangkapan saksi sedang membuka paket shabu di rumah.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- Bahwa setelah rumah saksi digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak P3K isi beberapa paket shabu, timbangan dan alat penghisap shabu (bong).
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. Ipang yang ditiptkan di rumah saksi. Saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan sdr. Ipang.
- Bahwa awalnya saksi Rachmat Nanang bersama dengan terdakwa main ke tempat kerja saksi di tambang pasir di Srumbung Magelang. Tidak lama kemudian datang sdr. Ipang menemui saksi.
- Bahwa kemudian saksi ngobrol dengan sdr. Ipang. Di tengah obrolan sdr. Ipang mengajak saksi menggunakan shabu di rumah saksi dan kemudian saksi Nanang bersama dengan terdakwa juga diajak sekalian.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, sdr. Ipang mengeluarkan kotak P3K yang berisi shabu dan juga alat untuk menghisap shabu (bong). Setelah itu sdr. Ipang membakar shabu yang ditaruh di dalam pipet kaca dan dihisap bersama – sama.
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu kemudian sdr. Ipang memberikan masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada saksi, saksi Nanang dan terdakwa.
- Selanjutnya saksi Nanang dan terdakwa pamit pulang dan tidak lama kemudian sdr. Ipang juga pamit pulang akan tetapi kotak P3K milik sdr. Ipang ditinggal ditiptkan di rumah saksi dan rencananya akan diambil lagi setelah sdr. Ipang mengantar pasir ke Semarang.
- Bahwa sewaktu saksi, saksi Nanang dan terdakwa menggunakan shabu tidak seijin pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan *Saksi a de charge* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAMBANG ISMADI Als NYONTHUR Anak dari GIYARNO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dan saksi NANANG pergi main ke tempat kerja saksi Iswadi di tambang pasir di Srumbung Magelang. Tidak lama kemudian datang sdr. Ipang menemui saksi Iswadi dan akhirnya berempat ngobrol bareng;
- Bahwa di tengah obrolan sdr. Ipang mengajak saksi Iswadi menggunakan shabu di rumah saksi Iswadi di Ds. Nglumut Kec. Srumbung Kab. Magelang dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nanang diajak sekalian.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Iswadi, sdr. Ipang mengeluarkan kotak P3K yang berisi shabu dan juga alat untuk menghisap shabu (bong). Setelah itu sdr. Ipang membakar shabu yang ditaruh di dalam pipet kaca dan dihisap bersama – sama.
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu kemudian sdr. Ipang memberikan masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada terdakwa, saksi Nanang dan saksi Iswadi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi NANANG pamit pulang dan keduanya pergi menuju ke rumah saksi NANANG. Sesampainya di rumah saksi NANANG kemudian terdakwa dan saksi NANANG langsung menggunakan/mengonsumsi sebagian shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap milik sdr. BANCET yang dititipkan di rumah saksi NANANG.
- Bahwa Shabu yang digunakan diambil sedikit dari masing – masing plastik klip berisi shabu milik terdakwa dan saksi Nanang yang diberi oleh sdr. Ipang.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan cara awalnya shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api. Selanjutnya asap yang berada di dalam pipet kaca disedot dengan menggunakan sedotan.
- Bahwa sisa dari shabu yang sudah terdakwa konsumsi lalu terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa dan rencananya akan dipakai oleh terdakwa lain waktu.
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa mendapat orderan ojek online ke daerah Tegalrejo Yogyakarta.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengantarkan penumpang kemudian terdakwa berencana pulang ke rumah akan tetapi di tengah jalan tepatnya di depan Apotek K24 Jl. Kaliurang Km. 17 Kec. Pakem Kab. Sleman terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polresta Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi shabu lebih dari 7 (tujuh) kali dan terakhir mengonsumsi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 bertempat di rumah saksi NANANG di Turi RT. 03 RW. 27 Ds. Donokerto Kec. Turi Kab. Sleman.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu agar badan segar dan tidak mudah capek.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menggunakan/menyimpan/memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga mengajukan *barang bukti* dipersidangan yang berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip isi shabu dengan berat kurang lebih 0,23 gram;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AB – 3586 – CX.

Terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dan selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti berupa *Surat*, yaitu *Berita Acara Pemeriksaan* Laboratoris Kriminalistik Nomor: 320/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021, yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Drs. Kartono sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan dalam barang bukti No.BB-726/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03149 tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan juga *Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*, No. *Rekam Medis:00074296*, tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab dr. Dwi Aryani, Sp. PK dengan Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa menunjukan **Positif** adanya *Methamphetamine (M-AMP)*;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Opsnal Polresta Yogyakarta yaitu saksi AMRI ARVIANTO, saksi BRURI SAPTONO, saksi SUMARDI dan saksi ADI BAGUS WASKITO mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan pendalaman dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB tim melakukan pengintaian dan kemudian mengamankan terdakwa yang pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : AB – 3586 – CX milik terdakwa di depan Apotek K24 Jl. Kaliurang Km. 17 Kec. Pakem Kab. Sleman.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang disimpan di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama IPANG (masuk DPO) pada siang hari itu juga di rumah saksi ISWADI yang beralamat di Ds. Nglumut Kec. Srumbung Kab. Magelang;
- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dan saksi NANANG pergi main ke tempat kerja saksi Iswadi di tambang pasir di Srumbung Magelang. Tidak lama kemudian datang sdr. Ipang menemui saksi Iswadi dan akhirnya berempati ngobrol bareng;
- Bahwa di tengah obrolan sdr. Ipang mengajak saksi Iswadi menggunakan shabu di rumah saksi Iswadi di Ds. Nglumut Kec. Srumbung Kab. Magelang dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nanang diajak sekalian.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Iswadi, sdr. Ipang mengeluarkan kotak P3K yang berisi shabu dan juga alat untuk menghisap shabu (bong). Setelah itu sdr. Ipang membakar shabu yang ditaruh di dalam pipet kaca dan dihisap bersama – sama;
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu kemudian sdr. Ipang memberikan masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada terdakwa, saksi Nanang dan saksi Iswadi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi NANANG pamit pulang dan keduanya pergi menuju ke rumah saksi NANANG. Sesampainya di rumah saksi NANANG kemudian terdakwa dan saksi NANANG langsung menggunakan /mengonsumsi sebagian shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap milik sdr. BANCET yang ditiptkan di rumah saksi NANANG;
- Bahwa Shabu yang digunakan diambil sedikit dari masing – masing plastik klip berisi shabu milik terdakwa dan saksi Nanang yang diberi oleh sdr. Ipang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan cara awalnya shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api. Selanjutnya asap yang berada di dalam pipet kaca disedot dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa sisa dari shabu yang sudah terdakwa konsumsi lalu terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa dan rencananya akan dipakai oleh terdakwa lain waktu.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu agar badan segar dan tidak mudah capek;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 320/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan bahwa BB - 726/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,03554 gram mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : #56302 dan No. Rekam Medis : 00074296 tanggal 30 Januari 2021 didapatkan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama BAMBANG ISMADI menunjukkan hasil METHAMPHETAMINE (M-AMP) POSITIF (+). Hasil pemeriksaan Urine tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu EVI SUSILOWATI dengan dokter penanggungjawab dr. DWI ARYANI, Sp. PK;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif**, yaitu dalam Dakwaan KESATU Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan KEDUA Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat memilih salah satu dakwaan yang pembuktiannya mengarah kepada pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yang dalam masalah ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan **Dakwaan KEDUA**, yaitu *Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009*, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa BAMBANG ISMADI Als NYONTHUR Anak dari GIYARNO persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh karena unsur “Setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, selanjutnya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi, demikian pula apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa menurut *Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15* disebutkan bahwa “*Penyalah Guna*” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*” adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk *kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*, kemudian pada Pasal 5 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB tim melakukan pengintaian dan kemudian mengamankan terdakwa yang pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol : AB – 3586 – CX milik terdakwa di depan Apotek K24 Jl. Kaliurang Km. 17 Kec. Pakem Kab. Sleman;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya Tim Opsnal Polresta Yogyakarta yaitu saksi AMRI ARVIANTO, saksi BRURI SAPTONO, saksi SUMARDI dan saksi ADI BAGUS WASKITO mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan pendalaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang disimpan di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari seseorang yang bernama IPANG (masuk DPO) pada siang hari itu juga di rumah saksi ISWADI yang beralamat di Ds. Nglumut Kec. Srumbung Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dan saksi NANANG pergi main ke tempat kerja saksi Iswadi di tambang pasir di Srumbung Magelang. Tidak lama kemudian datang sdr. Ipang menemui saksi Iswadi dan akhirnya berempat ngobrol bareng dan di tengah obrolan sdr. Ipang mengajak saksi Iswadi menggunakan shabu di rumah saksi Iswadi di Ds. Nglumut Kec. Srumbung Kab. Magelang dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nanang diajak sekalian.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Iswadi, sdr. Ipang mengeluarkan kotak P3K yang berisi shabu dan juga alat untuk menghisap shabu (bong). Setelah itu sdr. Ipang membakar shabu yang ditaruh di dalam pipet kaca dan dihisap bersama – sama, setelah selesai menghisap shabu kemudian sdr. Ipang memberikan masing – masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada terdakwa, saksi Nanang dan saksi Iswadi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi NANANG pamit pulang dan keduanya pergi menuju ke rumah saksi NANANG. Sesampainya di rumah saksi NANANG kemudian terdakwa dan saksi NANANG langsung menggunakan /mengonsumsi sebagian shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap milik sdr. BANCET yang ditiptkan di rumah saksi NANANG;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Shabu yang digunakan diambil sedikit dari masing – masing plastik klip berisi shabu milik terdakwa dan saksi Nanang yang diberi oleh sdr. Ipang dan Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan cara awalnya shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api. Selanjutnya asap yang berada di dalam pipet kaca disedot dengan menggunakan sedotan;

Menimbang, bahwa sisa dari shabu yang sudah terdakwa konsumsi lalu terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kanan jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa dan rencananya akan dipakai oleh terdakwa lain waktu.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu agar badan segar dan tidak mudah capek;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 320/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si dan Nur Taufik, ST dengan kesimpulan bahwa BB - 726/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,03554 gram mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : #56302 dan No. Rekam Medis : 00074296 tanggal 30 Januari 2021 didapatkan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama BAMBANG ISMADI menunjukkan hasil METHAMPHETAMINE (M-AMP) POSITIF (+). Hasil pemeriksaan Urine tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu EVI SUSILOWATI dengan dokter penanggungjawab dr. DWI ARYANI, Sp. PK;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa sewaktu Terdakwa BAMBANG ISMADI Als NYONTHUR Anak dari GIYARNO menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin khusus dari Kementerian Kesehatan RI dan tujuannya bukan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan KEDUA telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2 tersebut, maka dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan KEDUA tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, selanjutnya Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHAP, dimana barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip isi shabu dengan berat kurang lebih 0,23 gram;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna gold;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Dan barang-barang tersebut terbukti dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AB – 3586 – CX terbukti dipersidangan milik dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih diharapkan dapat diperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG ISMADI Als NYONTHUR Anak dari GIYARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*, *sebagaimana Dakwaan Alternatif KEDUA*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama *8 (delapan) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi shabu dengan berat kurang lebih 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AB – 3586 – CX;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H. , A Suryo Hendratmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Rara Dinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Dewi Sofiasuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sari Sudarmi, S.H.

Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum

A. Suryo Hendratmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Rara Dinawati, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Yyk